



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 168/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 14 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 168/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Partai Buruh diwakili Agus Supriyadi dan Ferri Nuzarli
2. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) diwakili oleh Riden Hatam Aziz dan Sabilar Rosyad
3. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) diwakili oleh Fredy Sembiring dan Mustopo, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Kamis, 14 Maret 2024, Pukul 13.34 – 14.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Regio Alfala Rayandra

B. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. Samuel Yobel | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Evan Samuel | (Kemenko Perekonomian) |
| 4. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 5. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 6. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 7. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 8. Fahrurozi | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 9. Aris Wahyudi | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 10. Reni Mursidayanti | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 11. Pereddi Sihombing | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 12. Teguh Satrio Prakoso | (Kemensetneg) |
| 13. Esther Emmanuella Wijaya | (Kemensetneg) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: REGIO ALFALA RAYANDRA [00:36]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:37]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: REGIO ALFALA RAYANDRA [00:38]

Terima kasih, Majelis, atas kesempatannya. Untuk Pemohon hari ini yang hadir dari kuasa yaitu saya sendiri, Regio Alfala Rayandra. Terima kasih, Majelis.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:49]

Baik, dari Pemerintah atau Presiden?

6. PEMERINTAH: RENI MURSIDAYANTI [00:54]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Aris Wahyudi, Staf Ahli Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan. Pak Fahrurozi, Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional. Saya sendiri Reni Mursidayanti, Kepala Biro Hukum.

Dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pak Ktut Hadi Priatna, Kepala Biro Hukum dan Organisasi. Dari Hukum dan HAM, Ibu Erni Haris beserta tim litigasi. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:35]

Baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Tapi DPR tidak hadir, minta penjadwalan ulang. Oleh karena itu, agendanya tunggal untuk Mendengar Keterangan Dari Presiden atau Pemerintah. Siapa yang mau menyampaikan? Bapak? Silakan, Pak, di podium! Ini kan Keteranganannya agak tebal nih, bisa ... Sudah dibuat resume atau belum, Bapak? Nanti saya anu ya ... pandu supaya bisa agak apa ... dipadatkan supaya tidak terlalu lama. Silakan!

8. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [02:33]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dan Anggota yang kita hormati, Pemohon dan rekan-rekan dari unsur Pemerintah. Izinkan saya membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
2. Nama: Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Nama: Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut Undang-Undang 6 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945, yang dimohonkan oleh Partai Buruh dan kawan-kawan (tujuh Pemohon) dengan Kuasa Hukumnya Said Salahudin, M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Buruh Mengugat, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Sesuai dengan registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Nomor 168/PUU-XXI/2023, tanggal 4 Desember 2023, dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut.

Pokok Permohonan Para Pemohon (...)

9. KETUA: SUHARTOYO [05:47]

Bisa ke halaman 23, Pak.

10. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [05:51]

Langsung halaman 23, terima kasih.

Angka III. Keterangan Pemerintah terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon.

Bahwa terhadap pengujian materiil Undang-Undang 6/2023 tersebut, dapat Pemerintah jelaskan hal-hal sebagai berikut.

a. Tenaga Kerja Asing atau TKA. Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan Pasal 81 angka 4 Undang-Undang 6/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 42 Undang-Undang 13/2023 secara substansial mempermudah proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia. Pemberi kerja yang menggunakan TKA tidak lagi diwajibkan memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, melainkan hanya perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA. Kekhawatiran muncul karena perubahan ini tidak secara jelas menguraikan kriteria keterangan yang harus dimasukkan dalam RPTKA, sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang 13/2023 ... 2003. Hal ini berpotensi merugikan pekerja/buruh, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Pasal 81 angka 4, pas ... Pasal 42 Undang-Undang 6/2023 yang mengubah Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang 13/2003 terkait penggunaan tenaga kerja asing dengan memberlakukan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing tidak menghilangkan persyaratan penggunaan TKA oleh pemberi kerja. Pemerintah menegaskan bahwa sebelum RPTKA disahkan, dilakukan penilaian kelayakan oleh Pemerintah terhadap RPTKA yang diajukan oleh pemberi kerja, termasuk verifikasi kesesuaian kualifikasi dan kompetensi calon TKA dengan persyaratan jabatan yang akan diduduki oleh calon TKA.
2. Bahwa proses pengesahan RPTKA harus memperhatikan berbagai ketentuan, seperti TKA hanya dapat dipekerjakan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu sesuai dengan kompetensinya. Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurus personalia dan pemberi kerja orang perseorangan dilarang

mempekerjakan TKA. Selain itu, pemberi kerja wajib membayar dana kompensasi atas setiap TKA yang dipekerjakannya dan harus menunjuk tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA, serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA.

Keseluruhan proses penilaian kelayakan ini menunjukkan peran aktif pemerintah dalam melakukan hak uji atau assessment sebelum memberikan persetujuan pengesahan RPTKA kepada pemberi kerja.

11. KETUA: SUHARTOYO [09:36]

Angka selebihnya dianggap dibacakan, langsung B.

12. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [09:40]

Selanjutnya dianggap dibacakan, sampai (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [09:44]

B. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

14. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [09:44]

B. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT.

1. Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan Pasal 81 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 56 Undang-Undang 13/2003, khususnya pada ayat (3) dan ayat (4) telah mengubah peraturan terkait jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sebelumnya, Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang 13/2003 secara tegas membatasi PKWT, sehingga dua tahun dengan satu kali perpanjangan untuk maksimal satu tahun. Namun, dengan perubahan tersebut, batasan waktu dalam PKWT tidak lagi jelas. Hal ini berpotensi merugikan pekerja/buruh sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

- a. Bahwa Para Pemohon gagal memahami konstruksi hukum Pasal 81 angka 12, Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang 6/2023.
- b. Bahwa diubahnya ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang 13/2003 oleh Undang-Undang 6/2023 tidak menghilangkan pemberian jaminan kepastian hukum atas pengaturan batasan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan dalam PKWT. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 81 angka 12, Pasal 56 ayat (2),

juncto angka 15 Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang 6, 2023 sebagai berikut.

15. KETUA: SUHARTOYO [11:52]

Itu norma undang-undang dianggap dibacakan.

16. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [11:55]

Dianggap dibacakan.

17. KETUA: SUHARTOYO [11:56]

Langsung angka 2 saja, Pak.

18. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [11:57]

Langsung angka 2.

2. Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa pemberlakuan Pasal 81 angka 13 Undang-Undang 6/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 57 Undang-Undang 13/2003 berpotensi mengakibatkan pekerja/buruh yang dipekerjakan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT yang dibuat secara tidak tertulis oleh perusahaan kehilangan hak hukumnya untuk mendapatkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau PKWTT, dampaknya menciptakan ketidakpastian hukum bagi pekerja/buruh. Karena selain tidak dapat memiliki bukti autentik perjanjian kerja di hadapan hukum, posisi pekerja/buruh akan sangat lemah saat terjadi pengingkaran perjanjian kerja, terutama terkait dengan pelanggaran jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini berpotensi merugikan pekerja/buruh, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

- a. Bahwa pada prinsipnya, perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003. Sebab untuk menentukan kekuatan hukum suatu perjanjian tidak terletak pada bentuknya, yaitu secara tertulis atau lisan, melainkan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ... 1320 KUH Perdata juncto Pasal 52 Undang-Undang 13 Tahun 2003.
- b. Bahwa Undang-Undang 13/2003 mengatur perjanjian kerja ... mengatur perjanjian kerja dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu PKWT dan PKWTT. Untuk PKWTT dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan. Sedangkan ketentuan PKWT dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang 13 Tahun 2003 dipersyaratkan harus secara tertulis.

Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada pekerja/buruh dalam hal PKWT dilakukan secara tertulis. Pengaturan perjanjian PKWT harus dibuat tertulis juga diatur kembali dalam ketentuan Pasal 81 angka 13, Pasal 57 Undang-Undang 6/2023 yang mengubah Pasal 57 Undang-Undang 13/2003 yang menyebutkan bahwa PKWT dibuat secara tertulis serta harus menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin. Dan apabila ada PKWT dibuat secara lisan, berarti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana PKWT ... sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang 13/2003 dan ketentuan Pasal 81 angka 13, Pasal 57 Undang-Undang 6/2023 yang mengubah Pasal 57 Undang-Undang 13 Tahun 2003.

19. KETUA: SUHARTOYO [15:25]

Lanjut ke angka 3, Pak.

20. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [15:30]

3. Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang 6/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 59 Undang-Undang 13/2003, khususnya pada ayat (3) berpotensi merugikan pekerja/buruh dengan menghapus ketentuan yang memungkinkan perpanjangan atau pembaharuan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu atau PKWT. Hal ini terlihat dari penghapusan ayat (3) yang sebelumnya memperbolehkan perpanjangan atau pembaharuan PKWT. Sementara pada ayat (4), batasan jangka waktu dan perpanjangan dalam PKWT yang didasarkan pada jangka waktu dihilangkan, memungkinkan pekerja/buruh dapat dikontrak dalam waktu yang panjang, bahkan seumur hidup. Penghilangan kewajiban pengusaha untuk memberitahukan maksud perpanjangan PKWT kepada pekerja dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam ayat (5) menghapus hak pekerja/buruh untuk mendapatkan kepastian terkait dengan status pekerjaannya sebelum berakhirnya masa kontrak.

Pada ayat (6), aturan yang memberikan ruang luas bagi pengusaha untuk melakukan pembaharuan PKWT tanpa batasan dan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan juga memberikan ketidakpastian bagi pekerja/buruh. Dengan demikian, pemberlakuan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang 6/2023 berpotensi mencegah pekerja/buruh mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

A. Bahwa penghapusan ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang 13/2003 yang mengatur perpanjangan jangka waktu

PKWT oleh Undang-Undang 6/2023 tidak menghilangkan esensi pengaturan pembaruan atau perpanjangan jangka waktu PKWT. Pelaksanaan atas perpanjangan jangka waktu PKWT pada prinsipnya tetap harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pengusaha dan pihak pekerja/buruh yang membuat PKWT. Hal ini sejalan dengan penjelasan pemerintah sebelumnya di atas, yakni bahwa perjanjian kerja termasuk diantaranya PKWT pembuatannya harus memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 52 Undang-Undang 13/2003 yang mengatur bahwa perjanjian kerja dibuat di atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan.
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertibaan umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. KETUA: SUHARTOYO [18:47]

Selanjutnya dianggap dibacakan. Langsung ke angka 4, 33.

22. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [18:55]

Angka 4. bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa 87 (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [19:06]

Pasal itu (...)

24. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [19:07]

Pasal 87 angka 16 Undang-Undang 6/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 61 Undang-Undang 13/2003 menambahkan pengaturan mengenai kondisi berakhirnya perjanjian kerja. Bahwa klausul selesainya suatu pekerjaan tertentu yang dimuat dalam pasal a quo menimbulkan kerugian bagi pekerja/buruh, baik yang bersatu sebagai pekerja tetap PKWTT maupun pekerja kontrak atau PKWT. Sebab, bagi pekerja tetap ... bagi pekerja tetap yang dipekerjakan tertentu dimaksud berpotensi dapat diakhiri hubungan kerjanya oleh perusahaan ketika pekerjaan tersebut selesai, sedangkan perusahaan bersangkutan masih berjalan dengan jenis pekerjaan yang lain. Adapun bagi pekerja kontrak, hubungan kerjanya juga dapat diakhiri ketika pekerjaannya dianggap sudah selesai. Padahal pekerja bersangkutan, misalnya masih memiliki sisa masa kontrak. Hal ini berpotensi merugikan pekerja/buruh, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D angka ... ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

a. Bahwa Para Pemohon keliru memahami konstruksi hukum ketentuan Pasal 81 angka 16, Pasal 61 ayat (1) huruf c Undang-Undang 6/2023 yang memuat klausul, selesainya suatu pekerjaan tertentu, dimana Para Pemohon mengaitkan klausul a quo berlaku juga terhadap perjanjian kerja dalam hubungan kerja PKWTT. Bahwa untuk memahami teks ketentuan Pasal 81 angka 16, Pasal 61 ayat (1) huruf c Undang-Undang 6/2023 tidak dapat dilepaskan dari keberadaan ketentuan Pasal 81 angka 12, Pasal 56 khususnya ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 6/2023, yang mengatur bahwa perjanjian kerja terbagi atas dua jenis, yaitu PKWT dan PKWTT. Dimana PKWT mensyaratkan antara lain terhadap klausul selesainya suatu pekerjaan tertentu. Bahwa berdasarkan ketentuan a quo sangat jelas menerangkan terhadap klausul selesainya suatu pekerjaan tertentu, pemaknaannya ditujukan bagi perjanjian kerja dalam bentuk PKWT. Sehingga terhadap pemahaman Para Pemohon yang mengartikan berakhirnya perjanjian kerja PKWTT dapat disebabkan atas selesainya suatu pekerjaan tertentu merupakan pemahaman yang keliru dan tidak berdasar hukum.

b. (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [22:12]

B dianggap dibacakan.

26. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [22:13]

Dianggap dibacakan.

27. KETUA: SUHARTOYO [22:14]

Angka 5, Pak.

28. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [22:15]

5. Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa jika Pasal 81 angka 17 Undang-Undang 6/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 61 Undang-Undang 13/2003 dikaitkan dengan pasal baru, yakni Pasal 81 angka 17 Undang-Undang 6/2023 yang memuat ketentuan baru, yaitu Pasal 61A, maka pekerja kontrak yang diakhiri masa kerjanya akibat klausul selesainya suatu pekerjaan tertentu hanya akan diberikan kompensasi yang nilainya tidak disebutkan, melainkan akan diatur dalam peraturan perusahaan. Padahal ... atau PP. Padahal jika berpegang pada sistem Undang-Undang 13/2003, pekerja kontrak yang diakhiri hubungan kerjanya sebelum jangka waktu kontraknya

berakhir berhak menerima upah sebesar masa kontrak yang tersisa. Artinya, perusahaan harus ... artinya, perusahaan menurut Pasal 62 Undang-Undang 13/2003 wajib membayarkan upah dari sisa masa kontrak pekerja bersangkutan dengan nilai yang sudah dapat diperkirakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan bukan diberikan kompensasi yang nilainya tidak disebutkan dalam undang-undang. Hal ini berpotensi merugikan pekerja/buruh, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

- a. Bahwa Para Pemohon keliru memahami Ketentuan Pasal 81 angka 17, Pasal 61A Undang-Undang 6/2023, dan Pasal 62 Undang-Undang 13/2003. Kedua pasal tersebut mengatur dua hal yang berbeda, yakni pemberian uang kompensasi bagi pekerja/buruh yang berakhir PKWT-nya dan pembayaran ganti rugi apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT.
- b. Bahwa ketentuan kewajiban pemberian uang ganti rugi atas pengakhiran PKWT sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT, ketentuannya diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang 13/2003 yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang 13/2003 tersebut tidak mengalami perubahan atau dicabut oleh Undang-Undang 6/2023. Dengan demikian, dalam hal pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT yang diputus perjanjian kerjanya oleh pengusaha sebelum berakhirnya PKWT pekerja/buruh a quo tetap berhak memperoleh uang ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang 13/2003.
- c. (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [26:12]

Dianggap dibacakan. Langsung C, Pak, Alihdaya.

30. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [26:17]

C. Alihdaya.

Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan ... bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan Ketentuan Pasal 81 angka 18 Undang-Undang 6/2023 yang telah mengubah Ketentuan Pasal 64 Undang-Undang 13/2003, Pasal 81 angka 19 Undang-Undang 6/2023 yang telah menghapus Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang 13/2003, dan Pasal 81 angka 20 Undang-Undang 6/2023 yang telah mengubah Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang 13/2003, yaitu:

1. Bahwa Ketentuan Pasal 81 angka 18 Undang-Undang 6/2023 yang telah mengubah Ketentuan Pasal 64 Undang-Undang 13/2003 berpotensi menghilangkan hak konstitusional pekerja/buruh karena:
 - 1) Pengaturan alihdaya melalui peraturan pemerintah merupakan pemberian cek kosong karena jenis pekerjaan yang akan dialihdayakan menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga tidak ada kepastian hukum.
 - 2) Bukti konkret pemerintah tidak memprioritaskan perlindungan kepada pekerja/buruh, dan.
 - 3) Peraturan pemerintah bukan solusi karena disusun tanpa melibatkan partisipasi publik.

31. KETUA: SUHARTOYO [27:49]

Langsung ke terhadap dalil tersebut, Pak.

32. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [27:54]

2, 3 dianggap dibacakan. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

- a. Bahwa Para Pemohon keliru memahami konstruksi hukum Pasal 81 angka 18, Pasal 64 angka 19, Pasal 65 dan angka 20, Pasal 66 Undang-Undang 6 Tahun 2023.
- b. Bahwa ketentuan Pasal 81 angka 18, Pasal 64 Undang-Undang 6/2023 secara tegas telah mengamanatkan penetapan sebagaimana pelaksanaan pekerjaan diatur dalam peraturan pemerintah, sehingga sudah sangat jelas mengenai jenis kegiatan atas pelaksanaan sebagian pekerjaan yang dapat dialihdayakan akan ditetapkan oleh pemerintah, yang artinya dengan penetapan tersebut, pemerintah akan membatasi tidak semua jenis pekerjaan dapat dialihdayakan. Hal ini bertujuan memberikan kejelasan kepada perusahaan dalam mengalihdayakan suatu pekerjaan kepada perusahaan alihdaya hanya dapat dilakukan terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan konsep alihdaya sekarang akan memberikan manfaat kepada pekerja/buruh berupa kesempatan kerja yang lebih luas mendapatkan pengalaman kerja untuk memasuki pasar kerja yang

lebih baik dan memberikan peluang kerja sebagai pekerja tetap sekaligus memberikan manfaat kepada pengusaha untuk fokus menjalankan bisnis utama. Peluang mengembangkan usaha dan peluang memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada pekerja/buruh. Dengan demikian, justru pengaturan a quo memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja/buruh.

- c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang PPP, konsultasi publik merupakan salah satu syarat formil yang harus dilalui pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsultasi publik dalam undang-undang a quo secara tegas diatur dalam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil kegiatan konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX ... XVIII/2020, tanggal 25 November 2021, yang pada pokoknya konsultasi publik harus memenuhi partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) yang terdiri dari *right to be heard*, *right to consider*, and *right to be explained*, hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan peraturan pemerintah bukan solusi karena disusun tanpa melibatkan partisipasi publik adalah tidak benar.

33. KETUA: SUHARTOYO [31:27]

Langsung ke halaman 42, Pak, cuti.

34. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [31:33]

d. Cuti bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 81 angka 25 Undang-Undang 6/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 79 Undang-Undang 13/2003 dengan tidak mengubah ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 13/2003 yang masih mengatur keberlakuan Pasal 79 ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-Undang 13/2003 menimbulkan ketidakpastian hukum atas upah penuh selama istirahat tahunan dan/atau istirahat panjang sehingga mengakibatkan: (1) Ketidakpastian hukum pekerja/buruh. Hak atas upah penuh selama istirahat tahunan dan/atau istirahat panjang. (2) Pekerja tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, dan (3) Sehingga berpotensi pekerja/buruh tidak mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan ketidakpastian hukum pekerja/buruh atas upah penuh selama istirahat tahunan dan/atau istirahat panjang dengan tidak mengubah ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 13/2003 yang masih mengatur keberlakuan Pasal 79 ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-Undang 13/2003 adalah tidak benar. Para Pemohon tidak cermat dalam membaca/memahami Undang-Undang 6/2023 karena ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 13/2003 telah diubah dalam ketentuan Pasal 81 angka 26, Pasal 84 Undang-Undang 6/2023 sehingga berbunyi sebagai berikut.

“Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (5), Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.

2. (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [33:59]

2 dianggap dibacakan. Langsung ke (...)

36. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [34:01]

2 dianggap dibacakan.

E. Upah dan Upah Minimum.

1. Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 81 angka 27 Undang-Undang 6/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 88 Undang-Undang 13/2003, yaitu: a. Perubahan dalam Pasal 81 angka 27, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang 6/2023 yang menghilangkan penjelasan mengenai penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak sehingga tidak ada lagi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon untuk mendapatkan penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak. Perubahan tersebut menghilangkan peran aktif negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara.

37. KETUA: SUHARTOYO [34:58]

Langsung *terhadap dalil*.

38. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [34:59]

Lanjut.

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa perubahan dalam Pasal 81 angka 27, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang 6/2023 yang menghapus penjelasan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang 13/2003 justru memberikan ketegasan dan kepastian

hukum mengenai penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dimana penghidupan yang layak tidak hanya diperoleh melalui penghasilan, tetapi dapat diperoleh melalui jaminan sosial, fasilitas kesehatan, K3, larangan diskriminasi, kebebasan berserikat, dan larangan kerja paksa. Sehingga dengan dihapusnya penjelasan pasal a quo tidak menghilangkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi Para Pemohon karena sesungguhnya penjelasan pasal tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh (vide Lampiran Undang-Undang PPP, halaman 56 angka 186).

39. KETUA: SUHARTOYO [36:10]

Ya, langsung ke angka 2, dalil berikutnya, Pak. 45.

40. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [36:17]

45. Dengan ... 3. Dengan demikian dalil para (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [36:22]

Angka 2, Pak, angka 2.

42. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [36:24]

Oh, angka 2, mohon maaf.

43. KETUA: SUHARTOYO [36:26]

Bahwa dalam Permohonannya.

44. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [36:27]

2. Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 81 angka 28 Undang-Undang Nomor 6/2023 yang menyisipkan pasal-pasal baru di antara Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang 13/2003, yaitu Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, Pasal 88E, dan Pasal 88F, yaitu:

a. Pasal 88A ayat (7) frasa *pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda* menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciptakan perlakuan berbeda atas pekerja/buruh dan pengusaha. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur dalam frasa tersebut tidak cukup jelas dan substansinya berbeda dengan frasa yang diberlakukan kepada pengusaha pada ayat (6). Ayat (6) lebih tepat dalam mengatur kewajiban pembayaran upah

dengan fokus pada tanggung jawab pengusaha untuk membayar upah dan hak pekerja/buruh untuk menerima upah.

Selain itu, frasa yang diberlakukan kepada pengusaha lebih lengkap dan jelas dalam rumusannya, termasuk sanksi denda yang akan dikenakan jika pengusaha sengaja atau lalai dengan besaran yang ditentukan sesuai dengan persentase tertentu dalam upah pekerja/buruh.

45. KETUA: SUHARTOYO [38:05]

Dalil berikutnya dianggap dibacakan. Ke 48, Pak, "Terhadap dalil tersebut."

46. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [38:12]

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya pengusaha dan pekerja/buruh dapat dikenakan hukuman terhadap segala kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing pihak, sesuai dengan kesepakatan serta ketentuan yang berlaku. Bahwa Pasal 81 angka 28, Pasal 88A ayat (7) Undang-Undang Nomor 6/2023 yang menyatakan, "Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda." Tidak dapat dimaknai 'menimbulkan ketidakpastian hukum'. Sebaliknya, frasa tersebut mencerminkan upaya untuk mengatur kewajiban dan tanggung jawab pekerja/buruh dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Meskipun ada perbedaan dengan frasa yang diberlakukan pada pengusaha dalam ayat (6), perbandingan tersebut tidaklah relevan. Ayat (6) lebih fokus pada kewajiban pembayaran upah oleh pengusaha dan hak pekerja/buruh untuk menerima upah. Sementara ayat (7) mencakup ketentuan terkait dengan sanksi denda untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh.

Perbedaan substansional tersebut bukan berarti menimbulkan ketidakpastian hukum, melainkan mencerminkan perlunya regulasi yang berbeda untuk situasi dan subjek hukum yang berbeda. Oleh karena itu, tidak tepat untuk menyimpulkan bahwa frasa pada ayat (7) menciptakan perlakuan yang tidak seimbang antara pekerja/buruh dan pengusaha. Sementara terkait dengan sanksi denda yang ditentukan sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh, merupakan langkah pencegahan yang proporsional untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan.

47. KETUA: SUHARTOYO [40:14]

Selebihnya dianggap dibacakan. Langsung ke F, PHK, Pak, 66, Pemutusan Hubungan Kerja.

48. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [40:31]

F. Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.

Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 81 angka 40 Undang-Undang 6/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 151 Undang-Undang 13/2003 sepanjang ayat (4) memuat frasa *pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial*. Bahwa meskipun mekanisme dimaksud telah diatur dalam Undang-Undang 2 Tahun 2000 ... 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau Undang-Undang PPHI, tetapi frasa tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak mengatur konsekuensi dari tidak ditempuhnya mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh pengusaha. Hal ini berpotensi dapat ditafsirkan secara bebas oleh pengusaha dalam proses pemutusan hubungan kerja, sehingga rentan menimbulkan kesewenang-wenangan dari pengusaha dalam proses pemutusan hubungan kerja. Pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh tanpa proses mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum, bahkan tetap bisa saja melakukan pemutusan hubungan kerja tersebut karena ditafsirkan tidak berkonsekuensi batal demi hukum. Hal ini berpotensi merugikan pekerja/buruh, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

a. Bahwa pengaturan norma Pasal 81 angka 40, Pasal 151 Undang-Undang 6/2023 bertujuan untuk menyelaraskan ... penyelarasan dan harmonisasi dengan Undang-Undang PPHI. Pada prinsipnya, PHK hanya dapat terjadi dengan kesepakatan kedua pihak ... kedua belah pihak, kecuali dalam situasi tertentu, seperti meninggal dunia, pensiun, atau cacat total tetap. Kesepakatan dalam PHK tercermin pada setiap tahapan mekanisme PHK, memberikan posisi yang menentukan bagi pekerja/buruh terkait kelanjutan PHK.

49. KETUA: SUHARTOYO [43:18]

Langsung ke D, Pak, D.

50. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [43:20]

D. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 81 angka 40, Pasal 151 ayat (4) Undang-Undang 6/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak benar.

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon dalam Permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan. Dengan demikian, sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan a quo.

51. KETUA: SUHARTOYO [44:10]

Langsung ke 76, Pak, halaman ... G, uang pesangon. Selebihnya dianggap dibacakan yang tadi.

52. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [44:18]

Selebihnya dianggap dibacakan. Selanjutnya G. Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak, dan Uang Penghargaan Masa Kerja.

1. Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 81 angka 47 Undang-Undang 6/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 156 Undang-Undang 13/2003. Bahwa dalam pasal a quo pada ayat (2) terdapat frasa *diberikan dengan ketentuan sebagai berikut* telah mengubah frasa sebelumnya yang berbunyi *paling sedikit sebagai berikut*. Frasa tersebut menutup kemungkinan bagi perusahaan yang mampu bayar uang pesangon kepada pekerja/buruh lebih dari batas yang telah ditetapkan. Padahal faktanya selama ini telah banyak perusahaan yang memberikan uang pesangon melebihi batas minimum dengan alasan untuk menghargai jasa dan dedikasi pekerja/buruh yang sudah mengabdikan secara maksimal di dalam suatu perusahaan. Dengan hilangnya frasa *paling sedikit*, akan perusahaan dapat secara kaku dalam memberikan uang pesangon dan terkesan mengekang perusahaan dalam memberikan uang pesangon kepada pekerja/buruh. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang 6/2023 menghilangkan ketentuan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15%, 15 per 100 dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang 13/2003.

53. KETUA: SUHARTOYO [46:25]

Ya, terhadap dalil tersebut.

54. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [46:27]

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

a. Bahwa tidak dicantumkannya frasa *paling sedikit* dalam Pasal 81 angka 47, Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang 6/2023 bukan berarti pengusaha dilarang membayar lebih besar dari ketentuan a quo apabila pengusaha mampu. Bahwa pengaturan besaran pesangon yang lebih besar dari peraturan perundang-undangan dapat diatur dalam PP atau PKB. Dalam praktik di lapangan banyak perusahaan yang telah mengatur dalam PP atau PKB bahwa uang pesangon lebih besar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahwa Pasal 81 angka 47, Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang 6/2023 tidak mengatur uang penggantian hak pengobatan dan perumahan sebesar 15 per 100 dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Karena hak pengobatan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahwa pekerja/buruh yang berakhir hubungan kerjanya berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan selama enam bulan berakhirnya hubungan kerja, sedangkan hak uang penggantian perumahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

55. KETUA: SUHARTOYO [48:14]

Langsung angka dua, Pak. Selebihnya dianggap dibacakan.

56. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [48:20]

c. Selanjutnya dianggap dibacakan.

2. Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 81 angka 53 sampai dengan angka 64 Undang-Undang 6 Tahun 2023 yang masing-masing menghapus ketentuan Pasal 161 sampai dengan Pasal 172 Undang-Undang 13/2003 berimplikasi pada pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak bagi pekerja/buruh. Oleh karena itu, berpotensi merugikan pekerja/buruh sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan sebagai berikut.

a. Bahwa ketentuan Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 169, dan Pasal 172 Undang-Undang 13 Tahun 2003 mengenai alasan terjadinya PHK sudah diatur

dalam Pasal 81 angka 45, Pasal 15 ... 154A ayat (1) Undang-Undang 6 Tahun 2023, juncto PP Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

b. Bahwa perhitungan hak atas PHK pekerja/buruh akibat dari alasan PHK sebagaimana di atas akan diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 81 angka 45, Pasal 154A ayat (3) Undang-Undang 6 Tahun 2023. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang PPP bahwa materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

57. KETUA: SUHARTOYO [50:42]

Langsung ke d ... e, Pak, e saja. Dengan demikian (...)

58. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [50:52]

c, d dianggap dibacakan.

e. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 81 angka 53 sampai dengan angka 64 Undang-Undang 6 Tahun 2023 yang masing-masing menghapus ketentuan Pasal 161 sampai dengan Pasal 172 Undang-Undang 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak benar. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan. Dengan demikian, sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan a quo.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 4, Pasal 42 ayat (1), ayat (3) huruf a dan huruf c, ayat (4), dan ayat (5) angka 12, Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) angka 13, Pasal 57 angka 15, Pasal 59 angka 16, Pasal 61 ayat (1) huruf c angka 17, Pasal 61A angka 18, Pasal 64 angka 19, Pasal 65 angka 20, Pasal 66 angka 25, Pasal 79 angka 27, Pasal 88 angka 28, Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, Pasal 88E, dan Pasal 88F angka 29, Pasal 89 angka 30, Pasal 90 angka 31, Pasal 90A, dan Pasal 90B angka 32, Pasal 91 angka 33, Pasal 92 ayat

(1) angka 35, Pasal 94 angka 36, Pasal 95 angka 38, Pasal 97 angka 39, Pasal 98 angka 40, Pasal 151 angka 41, Pasal 151A angka 45, Pasal 154A angka 47, Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) angka 49, Pasal 157A angka 53, Pasal 161 angka 54, Pasal 162 angka 55, Pasal 163 angka 56, Pasal 164 angka 57, Pasal 165 angka 58, Pasal 166 angka 59, Pasal 167 angka 61, Pasal 169 dan angka 64, Pasal 172 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian Keterangan ini, atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 13 Maret 2024, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ditandatangani dan stempel. Jakarta, 13 Maret 2024, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, ditandatangani dan stempel. Jakarta, 13 Maret 2024, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziah, ditandatangani dan stempel.

Demikian, Yang Mulia, keterangan Presiden sudah kita sampaikan. Terima kasih, mohon maaf manakala ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq, wassalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: SUHARTOYO [57:01]

Walaikumsalam. Terima kasih. Tempat duduknya, geser.
Baik, dari Pemohon akan ada ahli atau saksi yang diajukan?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: REGIO ALFALA RAYANDRA [57:23]

Insya Allah akan hadir tiga orang saksi dan tiga orang ahli, Majelis.

61. KETUA: SUHARTOYO [57:29]

Tiga orang ahli?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: REGIO ALFALA RAYANDRA [57:29]

Ya.

63. KETUA: SUHARTOYO [57:29]

Saksinya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: REGIO ALFALA RAYANDRA [57:30]

Tiga.

65. KETUA: SUHARTOYO [57:31]

Tiga, jadi enam, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: REGIO ALFALA RAYANDRA [57:32]

Ya.

67. KETUA: SUHARTOYO [57:34]

Baik. Baik, untuk memberi kesempatan kepada Pemohon mengajukan ahli dan saksi, sidang ditunda hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Oh, sori. Masih ada yang terlalu semangat tadi me ... apa ... membantu Bapak membacakan keterangan. Ada yang mau mendalami jadi terlewatkan. Silakan, Prof. Enny!

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pak Fahrurozi, ya. Pak siapa? Pak Aris, ya? Pak Aris, ya. Enggak ada minum, Pak, di situ, Pak? Oh ya puasa, lupa saya. Ya paling ... anu ... Pak, tarik napas dulu, Pak ya.

Baik, terima kasih, Pak Aris, Pak Staf Ahli. Begini, Pak, jadi keterangan yang disampaikan sekarang ini, apakah memang beda dengan keterangan sebelumnya, ya? Karena kalau ada bedanya nanti apakah memang ini pelengkapannya daripada yang sebelumnya? Karena ada beberapa norma sebetulnya yang dimohonkan Pemohonnya hampir sama dengan yang sebelumnya, begitu ya. Itu coba nanti mohon diberikan penjelasan, apakah ini melengkapi dari yang sebelumnya? Karena kebetulan yang diajukan sekarang ini 69 Petitem, artinya hampir semua, Pak, yang dimohonkan pengujian, bahkan kemudian yang sudah dihapus pun minta dihidupkan kembali. Kan begitu, ya.

Nah, ini ada beberapa hal yang saya mohon untuk diberikan keterangan tambahan di sini. Karena kalau saya lihat dari keterangan yang tadi Pak Aris sampaikan itu ada beberapa termasuk yang terkait dengan tenaga kerja asing itu lebih banyak hanya menggambarkan isi pasal saja, begitu. Nah, saya mohon nanti diberikan tambahan, apa sesungguhnya kelebihanannya dari sekarang ini pengaturan tanpa izin lagi, kemudian ada yang namanya RPTKA itu. Apa sebenarnya kelebihan dari RPTKA itu dibandingkan dengan yang dulunya dengan menggunakan model izin TKA itu, ya? Kalau bisa dibikin tabel, Pak. Dari Undang-

Undang 13, kemudian Undang-Undang 6/2003, kelebihan apa, dari masing-masing kekurangannya apa dari kemudian norma yang ada di situ. Termasuk PKWT, PKWT ini kebetulan kan ini hampir banyak permohonan dan mayoritas itu kemudian mempersoalkan PKWT. Nah, ini juga kami mohon untuk diberikan keterangan yang bisa memperjelas ya apa sebetulnya kelemahan dari PKWT yang diatur di dalam Undang-Undang 13 dulu dan bagaimana kemudian kelebihan yang ada sekarang ini? Mengapa kemudian yang sekarang ini kan pengaturan yang esensialnya justru dituangkan di dalam PP, itu kan mestinya dituangkan di dalam undang-undang? Itu yang paling banyak dipersoalkan oleh Para Pemohon.

Kemudian soal alih daya, memang sekarang ini sudah dibatasi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kalau sebelumnya ini kan tanpa ada pembatasan, tanpa ada pembatasan jenis usaha, itu juga mohon nanti juga dibuat tabelnya, yang dulu itu seperti apa kelemahannya, dan yang sekarang juga kemudian kelebihan apa, dan kekurangannya apa kalau ada yang sekarang ini, ya.

Kemudian yang satu lagi karena ini ada kaitan yang saya ingin gali, kebetulan menjadi bahan ketika kami membahas perkara yang lain, tetapi ada relevansinya. Mengapa upah berdasarkan sektor itu dihapus? Apa bedanya upah berdasarkan sektor di wilayah dengan kemudian sektor pekerjaan? Apakah itu hal yang sama atau berbeda? Ya, ini mohon nanti dapat dijelaskan, ini di halaman 49.

Kemudian di dalam Undang-Undang 6 ini kan diatur soal dewan pengupahan. Dewan pengupahan itu mekanisme kemudian untuk rekrutmennya seperti apa? Kemudian bagaimana kemudian penentuan upah yang dilakukan oleh dewan pengupahan itu? Kalau sekarang kan hanya memberikan ... apa namanya ... saran, pertimbangan. Bagaimana mekanisme kerja mereka untuk kemudian bisa menentukan upah yang berkeadilan sebagaimana didalilkan Pemohon?

Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan Pasal 98. Pasal 98 itu kalau dilihat kan ini memang minim sekali pengaturannya. Ini saya buka dulu pasalnya. Ini terkait dengan ... 98 ... sebentar, saya agak lupa ini malah, 98 sudah saya ubah, diganti, ya. Oke, yang lain saja ini, Pak, ya. Yang terkait dengan ini Pak ... apa namanya ... cukup banyak pasal yang dihapus dari Undang-Undang 13. Kenapa kemudian dihapus, apakah memang yang dihapus itu dia terakomodasi dalam regulasi yang lain? Begitu. Mohon dapat dijelaskan mengapa dia dihapus sekian banyak, itu ditampung di mana? Kemudian apakah memang sudah tidak ada gunanya lagi ketentuan itu, ya? Mengapa kemudian dihapus itu juga bisa diberikan penjelasan? Karena ini terkait dengan dalil Pemohon yang minta dihidupkan kembali, kebetulan dalam Keterangan Pemerintah tidak dijelaskan, ya. Mengapa kemudian pasal-pasal yang dihapus itu terjadi? Itu mohon kiranya dapat diberikan keterangan tambahan nantinya. Terima kasih, Pak.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:03:14]

Ada lagi? Yang Mulia Pak Daniel.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:03:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya singkat saja, ini tadi sebetulnya juga sama dengan Yang Mulia Prof. Enny. Dari segi substansi kan apa yang diberi Keterangan Pemerintah tadi ini kan sama dengan permohonan yang lain, ya, yang juga sudah selesai. Nah, itu sebenarnya perbedaannya di mana?

Nah, saya hanya fokus soal tenaga kerja asing. Terima kasih untuk keterangan tadi, ini kan selalu menjadi isu politik ini tenaga kerja asing. Apakah Kementerian Ketenagakerjaan atau mungkin dari Menko nanti berapa banyak TK ... tenaga kerja asing yang ada di Indonesia dan pada sektor-sektor apa saja?

Yang kedua, apakah Indonesia memiliki data berapa banyak Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri? Supaya kita bisa lihat ini balance atau tidak, nih. Jumlah tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri dengan tenaga asing yang ada di Indonesia.

Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:04:31]

Baik, cukup?

Baik, Pak Staf Ahli, mau disampaikan sekarang penjelasan yang diminta oleh para Yang Mulia ini atukah akan ditambahkan dalam keterangan tambahan?

72. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [01:04:46]

Izin, Yang Mulia.

Kami dari Pemerintah, memohon izin untuk kami menyiapkan keterangan tambahan dan dapat kami sampaikan secepatnya dalam bentuk sesuai dengan permintaan dari Enny dan lain dalam bentuk tabel yang lebih mudah dipahami. Terima kasih.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:05:10]

Baik. Nanti disampaikan pada sidang berikut bersama dengan agenda mendengar keterangan Ahli dan saksi dari pihak Pemohon. Hanya Mahkamah belum bisa menentukan untuk penundaan sidangnya karena Mahkamah masih mengatur apakah ini berbarengan dengan

sidang-sidang PHPU, yang perkara PUU ini harus menyesuaikan untuk dihold dulu.

Jadi, nanti Kepaniteraan akan memberikan informasi lebih lanjut berkenaan dengan kepastian penundaannya. Ya, begitu, Ibu dari Pemerintah. Untuk ahli, nanti akan diberitahukan juga dua hari sebelumnya nanti supaya keterangan dan CV-nya dikirimkan. Termasuk kalau akan Zoom ada syarat-syarat tertentu nanti.

74. PEMERINTAH: ARIS WAHYUDI [01:06:11]

Baik, Majelis.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:06:12]

Baik.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.41 WIB

Jakarta, 14 Maret 2024
Panitera,
Muhidin

